



Analisis Hukum Islam terhadap Upaya Perlindungan Hukum pada Data dan Dana Nasabah Bank Syariah

Ma'rifatul Nurmalia¹, Yoiz Shofwa Shafrani¹

Fani Nur Oktafia², Aflah Maula Firdaus³

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto^{1,2,3,4}

2017202285@mhs.uinsaizu.ac.id¹, shafraniy@mhs.uinsaizu.ac.id²

2017202257@mhs.uinsaizu.ac.id³, 214110202097@mhs.uinsaizu.ac.id⁴

Abstract

The advancements in internet and communication technologies have propelled the growth of online trading businesses. Presently, there are various digital payment options widely used by the public due to their convenience in conducting transactions. Legal protection for consumers has been established by the Financial Services Authority (OJK) through the regulation POJK Number 6/POJK.07.2022. The OJK ensures legal protection for customers based on Article 2, Section 1, concerning consumers and the financial sector. The responsibility of deposit insurance institutions is to maintain the stability of the banking system, where banks are entirely accountable under the supervision of the deposit insurance institution as the official overseer.

Keywords: *Data, Fund, Costumers, sharia banking, deposite insurance agency*

Abstrak

Kemajuan teknologi internet dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan bisnis perdagangan online. Saat ini terdapat berbagai pilihan pembayaran digital yang banyak digunakan masyarakat karena kemudahannya dalam bertransaksi. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan POJK Nomor 6/POJK.07.2022. OJK menjamin perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan pasal 2 ayat 1 tentang konsumen dan sektor keuangan. Tanggung jawab lembaga penjamin simpanan adalah menjaga stabilitas sistem perbankan, dimana bank sepenuhnya bertanggung jawab di bawah pengawasan lembaga penjamin simpanan sebagai pengawas resmi.

Kata Kunci: Data, dana, konsumen, perbankan syariah, lembaga penjamin simpanan

PENDAHULUAN

Revolusi digital sedang menjadi sorotan karena dampaknya yang signifikan terhadap ekonomi global dan kehidupan secara keseluruhan, termasuk di Indonesia. Inovasi teknologi telah mempermudah sistem transaksi ekonomi dalam beragam bentuk, seperti melalui layanan perbankan digital (Penulis, 2022). Bidang keuangan dan teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan sangat saling berhubungan. Saat ini, alat pembayaran telah mengalami transformasi digital, contohnya adalah penggunaan dompet elektronik, yang semakin populer di kalangan masyarakat untuk bertransaksi. Penting

untuk diketahui bahwa dompet elektronik dalam konteks ini berbeda dengan sistem kartu yang sering digunakan dalam bertransaksi karena dompet digital hanya memerlukan teknologi aplikasi yang tersedia perangkat ponsel (Fauzadeli & Apriani, 2022).

E-wallet adalah layanan penyimpanan data digital yang digunakan sebagai alat pembayaran dengan mata uang digital. Keunggulan utama dompet digital ini terletak pada kemudahan bertransaksi, mendorong perkembangan sistem pembayaran, dan memudahkan transaksi tanpa harus membawa uang dalam jumlah besar. Perkembangan ini mendorong peralihan dari sistem pembayaran fisik tunai ke uang elektronik yang biasa dikenal dengan sistem pembayaran non-tunai (Law & 2020, 2020).

Seiring perkembangan teknologi, munculnya berbagai jenis uang elektronik telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait penggunaannya. Dalam era modern ini, dengan pasar yang luas, persaingan yang ketat menyebabkan pelaku bisnis cenderung mengejar keuntungan tanpa memprioritaskan perlindungan data dan dana konsumen. Umumnya, dompet elektronik memiliki fungsi serupa, yaitu sebuah platform yang berkonsep sebagai dompet untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi. Selain itu, dompet digital juga menawarkan beragam fasilitas seperti pembelian pulsa, pembayaran tagihan listrik dan internet, pelunasan tagihan BPJS, serta transfer saldo antar pengguna dan antar bank. Di era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus bergerak maju, masyarakat mulai melakukan inovasi dalam penyediaan layanan pinjam meminjam uang, termasuk layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi digital, informasi, dinilai dapat berperan dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 mengatur mengenai pengolahan transaksi pembayaran, termasuk sektor teknologi finansial seperti pembayaran, investasi, peminjaman, transfer, perencanaan pembiayaan dan perbandingan produk keuangan. Ketentuan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur melalui Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. 77/POJK.01/2016. Di sektor perbankan, kasus penipuan phishing tengah mengalami peningkatan, dimana pesan phishing meniru pesan resmi dari bank atau perusahaan dompet elektronik untuk menipu nasabah. Istilah "phishing" yang berasal dari tahun 1990-an merujuk pada tindakan 'memancing'. IDADX mencatat bahwa 10 entitas seperti Morrisons, First national Bank of Africa, Microsoft, Bank BRI, Facebook, Malicious Domains, BNP Paribas, British Telecom, Santanders dan Wells Fargo menjadi sasaran Phising tersebut. Saat ini Indonesia memimpin dalam hosting situs domain phising (.id) dengan presentase 96,81% pada Oktober, 95,57% pada November dan 78,59% pada Desember. Dalam KUHP, dunia siber tetap menjadi topik yang umum diperbincangkan diatur dalam hukum Indonesia dengan prinsip Lex

Specialist Degorat Legi Generalis, yang berarti peraturan yang khusus memiliki kekuatan lebih daripada ketentuan umum. mencakup UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016, UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Melalui undang-undang perlindungan konsumen, diharapkan konsumen menjadi lebih aman ketika terjadi penyalahgunaan data atau dana yang dimilikinya pada dompet elektronik (Law & 2020, 2020).

Adanya Undang-Undang tersebut jika dikaitkan dengan hukum Islam maka akan ada keterkaitan berupa hukum yang dinamis dimana hukum Indonesia dan hukum Islam sama-sama menginginkan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga didapatkan kepercayaan hukum (Dhean Bimantara & Aang Asari, 2022). Regulasi hukum terkait kejahatan digital telah ada, namun kejahatan yang sama masih terus marak terjadi sehingga dari permasalahan diatas diperlukan adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum nasabah melalui bank terkait yang notabennya memiliki tanggung jawab penuh terhadap keamanan data dan dana nasabah.

KAJIAN LITERATUR

Perlindungan Hukum Nasabah

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman, baik pikiran maupun fisik, melalui upaya hukum oleh aparat penegak. Philipus M. Hadjon menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sementara Muktie, A. Fadjar, menyempitkan artinya menjadi perlindungan oleh hukum saja (Ahmad et al., 2022). Perlindungan hukum nasabah adalah perlindungan atas data dan dana nasabah suatu organisasi perbankan yang didasarkan atas hukum yang berlaku dan sesuai undang-undang yang ada. Perlindungan data dan dana nasabah diadakan untuk mencegah dan menanggulangi risiko yang mungkin bisa terjadi kepada nasabah sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum nasabah di sektor perbankan melibatkan perlindungan data dan dana sesuai undang-undang. Ini termasuk perlindungan preventif seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait dengan sektor perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyangkut Perlindungan Konsumen, dan peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018 yang menetapkan Pelaksanaan Layanan Perbankan Digital (Tarigan & Paulus, 2019). Bank juga bertanggung jawab untuk mematuhi UU Perlindungan Konsumen, memberikan pelayanan jujur, tidak diskriminatif, dan memberikan kompensasi atas kerugian. Pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 29 dan Pasal 40 mengenai informasi dan rahasia bank, serta regulasi OJK, menetapkan prinsip perlindungan nasabah, melibatkan keterbukaan, perlakuan yang

adil, kehandalan, kerahasiaan, serta penyelesaian sengketa yang efisien dan terjangkau (Ngiu, 2015).

Data Nasabah

Data nasabah, termasuk nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor kontak, adalah informasi pribadi yang harus dijaga kerahasiannya. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait penggunaan informasi elektronik yang mencakup informasi pribadi memerlukan persetujuan dari individu terkait. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa keamanan data diri nasabah belum sepenuhnya terjamin oleh sistem keamanan perbankan. Perlindungan data nasabah adalah aspek penting yang perlu terus ditingkatkan untuk mencegah potensi risiko dan gangguan dari pihak yang tidak berwenang (Yelvita, 2022).

Dana Nasabah

Nasabah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa pihak yang memanfaatkan layanan perbankan memiliki peran signifikan dalam sektor perbankan. Dana yang ditempatkan oleh nasabah di bank menjadi aspek vital dalam operasional bank, digunakan untuk keperluan seperti menabung, berinvestasi, atau memenuhi kebutuhan keuangan pribadi (Nasution & Sutisna, 2015). Dalam konteks hukum, nasabah penyimpan adalah mereka yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan, seperti giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang setara. Perjanjian penyimpanan tersebut mencakup simpanan giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan (Chalim, 2017). Secara singkat, bank didefinisikan sebagai institusi keuangan yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari dan ke masyarakat, sambil menyediakan beragam layanan dan jasa perbankan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, fungsi utama perbankan Indonesia adalah mengumpulkan dan mendistribusikan dana masyarakat. Bank berperan sebagai tempat aman untuk investasi dan simpanan, memberikan keamanan dan potensi keuntungan melalui return atas simpanan (Muhammad et al., 2021).

Bank Syariah

Antonio (1997) mengemukakan bank syariah sebagai bank berbasis islam yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Islam mengikuti ketentuan dalam syariat Islam, terutama terkait mekanisme interaksi, dan mendorong pembiayaan berbasis bagi hasil serta jual beli (Nasir Tajul Aripin et al., 2022). Bank Syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam dan mengikuti tata cara bermuamalah

yang sesuai dengan kaidah-kaidah islam yang mana dalam kegiatan muamalahnya bank syariah menghindari praktik-praktik yang melibatkan unsur riba serta memilih investasi berdasarkan bagi hasil sesuai dengan praktik bisnis pada masa Nabi. Bank Syariah berfungsi sebagai perantara menyalurkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada yang membutuhkan, dengan prinsip pembiayaan tanpa bunga sesuai syariah. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 membedakan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, mengatur kerangka kerja dan prinsip-prinsipnya. Peran Bank Syariah termasuk memurnikan operasionalnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran umat Islam terhadap syariah, dan bekerja sama dengan ulama yang memiliki peran dominan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Fungsi bank syariah mencakup tempat penitipan dan penyaluran dana, serta menjadi tempat untuk menerima jasa lalu lintas pembayaran. Namun, bank syariah juga memiliki fungsi sosial, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bukan hanya mencari laba semata (Masruron & Safitri, 2021).

Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memainkan peran penting sebagai lembaga atau entitas independen yang menjamin simpanan nasabah, termasuk berbagai jenis simpanan. Pembentukan LPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS dapat menggunakan berbagai skema, seperti skim dana bersama, asuransi, dan skema lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melindungi simpanan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem perbankan. LPS dapat menggunakan berbagai skema, seperti skim dana bersama, skim asuransi, dan skema lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk menjamin simpanan masyarakat. Meskipun program penjaminan simpanan awalnya bersifat luas, pergeseran menuju sistem penjaminan yang lebih terbatas dilakukan untuk menciptakan keamanan bagi nasabah dan menjaga stabilitas perbankan. Dalam pengawasannya, LPS memiliki kewenangan untuk memantau neraca, praktik pemberian pinjaman, dan strategi investasi bank dengan tujuan mendeteksi potensi kesulitan keuangan yang dapat mengarah ke kebangkrutan bank. Ini merupakan langkah proaktif untuk mencegah risiko dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Pentingnya LPS terlihat dalam melindungi simpanan nasabah dan mendukung kelangsungan hidup perbankan. Program penjaminan yang melibatkan seluruh Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dianggap imperatif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, terutama saat belum terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (Ma et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan melalui proses kajian kepustakaan. Data diperoleh melalui observasi dan penelitian hukum normatif, melibatkan analisis asas-asas hukum, buku dan doktrin yang terkait dengan masalah yang diteliti (Fauzadeli & Apriani, 2022). Tak hanya itu, merujuk pada hukum riil di Indonesia, khususnya dalam konteks bisnis dan perbankan, itu menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan (Ma'rif Hidayat, 2022). Alasan digunakannya metode penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana jaminan hukum yang diberikan oleh sebuah lembaga penjamin simpanan dalam melindungi masalah nasabah terutama dalam hal data dan dana yang bersifat rahasia. Penelitian kepustakaan atau library research, merupakan metode yang umum digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi relevan dari buku atau sumber lain yang berkaitan dengan topik tertentu, termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap data dan dana nasabah.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Mengalami Kebocoran Data

Kecanggihan teknologi dalam perbankan digital menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi, dengan ancaman utama seperti phishing. Faktor penyebab ancaman ini termasuk minimnya pengetahuan pengguna dan privasi di layanan sosial online. Perlindungan nasabah dapat dilakukan melalui lembaga penjamin simpanan (LPS) dan pengawasan Bank Indonesia, dengan tujuan mengganti dana nasabah saat bank mengalami kegagalan. Selain perlindungan eksplisit melalui LPS, perlindungan implisit mencakup pengawasan dan pembinaan bank untuk mencegah kebangkrutan. Perlindungan hukum bagi nasabah melibatkan pengaduan, mediasi perbankan, dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memberikan perlindungan berdasarkan prinsip edukasi, transparansi informasi, perlakuan adil, perlindungan aset, dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien (Yosefine et al., 2023)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melindungi nasabah atau konsumen perbankan sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022. Prinsip-prinsip yang diterapkan melibatkan edukasi, keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, perlindungan aset dan privasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Pasal 25 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 menegaskan kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen. Pasal 31 juga mengatur perlindungan data konsumen, melarang pengungkapan data tanpa persetujuan tertulis, kecuali bila diwajibkan oleh

hukum. Ini memberikan perlindungan penting bagi keamanan data pribadi dan rahasia perbankan nasabah yang bersangkutan (Alda & Sari, 2023).

Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Nasabah atas Kehilangan Sejumlah Dana

Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengontrol bank, terutama terkait pergantian kepemilikan bank dan perlindungan data klien. Pergantian kepemilikan dapat terjadi melalui merger, konsolidasi, dan akuisisi, dengan penekanan pada perlindungan konsumen. Berikut adalah kerangka pertanggungjawaban pelaku usaha terkait somasi nasabah :

- a. Pidana korporasi menuntut pertanggungjawaban pemangku perniagaan, termasuk bank negara atau swasta, terkait perbuatan pidana sesuai UUPK.
- b. Hak gugat forum konsumen memungkinkan somasi terhadap pemangku perniagaan yang menyebabkan kerugian, dengan syarat adanya surat kuasa dari konsumen yang mengalami kerugian.
- c. Somasi dapat diajukan oleh kelompok tertentu dalam perselisihan konsumen yang melibatkan jumlah besar atau sebanding, memungkinkan konsumen mengajukan gugatan bersama pada pemangku perniagaan.
- d. Beban verifikasi terbalik mengharuskan pemangku perniagaan memberikan kompensasi atas kerugian konsumen akibat pemusnahan, pencemaran, atau kehancuran komoditi atau layanan yang mereka hasilkan atau perniagakan, sesuai dengan Pasal 19 UUPK.

Bank memiliki pertanggungjawaban terkait kehilangan uang atau simpanan nasabah. Mereka akan memberikan kompensasi berupa uang, penggantian komoditi, atau donasi serupa yang seimbang, sesuai dengan kebijakan dan peraturan hukum positif yang berlaku. Namun, pertanggungjawaban ini tidak berlaku jika kerugian disebabkan oleh kelalaian konsumen atau jika pelaksana usaha dapat membuktikan bahwa kelalaian tersebut mencorakkan atau menjadi dampak kelalaian konsumen (Pasal 28 UUPK). Perlindungan aturan dalam konteks ini menekankan keadilan dalam pemberian wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban. Wewenang diartikan sebagai kebebasan untuk menerapkan atau tidak menerapkan suatu hal, sementara kewajiban mengacu pada kewajiban untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Jalinan hukum antara konsumen dan bank ketika menitipkan uang di bank disusun dalam bentuk perikatan kontrak, bukan perikatan kontrak. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman mengenai wewenang, kewajiban, dan perlindungan hukum ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana tanggung jawab antara bank dan nasabah diatur dan dilaksanakan (Patrick et al., 2023).

KESIMPULAN

Dalam konteks perlindungan data nasabah dari cyber crime dalam sektor perbankan Indonesia, upaya melibatkan pengawasan, pengarahan, dan pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank di negara tersebut. Bank-bank diwajibkan memonitor kinerja mereka dalam menjaga keamanan data nasabah serta mendapatkan pembinaan jika diperlukan. Bank Indonesia juga memastikan kesehatan bank dengan prinsip kehati-hatian, termasuk memberikan kredit tanpa merugikan bank dan nasabah, serta memberikan informasi risiko kepada nasabah. Lebih lanjut, lembaga penjamin simpanan bertanggung jawab dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, sementara bank memiliki pertanggungjawaban terkait kehilangan uang atau simpanan nasabah. Jika nasabah mengalami kerugian, bank dapat memberikan kompensasi berupa uang, penggantian komoditi, donasi, atau perlindungan kesehatan sesuai kebijakan hukum yang berlaku. Pentingnya kehati-hatian konsumen juga ditekankan, karena pelaksana usaha tidak akan bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh kelalaian konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 337–350. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1800>
- Alda, A., & Sari, W. (2023). *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah dalam Menghadapi Ancaman Cybercrime Penggunaan Internet Banking*. 1(4).
- Chalim, F. (2017). Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. *Lex Et Societatis*, V(9), 120–127. file:///C:/Users/tania/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+15.+Fati mah+Chalim.pdf
- Dhean Bimantara, & Aang Asari. (2022). Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 143–155. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>
- Fauzadeli, M. F., & Apriani, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah E-Wallet Atas Kebocoran Data dan Kehilangan Sejumlah Dana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 15(2), 224. <https://dana.id/faq>
- Law, K. A.-J. O. I. B., & 2020, undefined. (2020). Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah Pengguna Layanan Financial Technology. *Urj.Uin-*

- Malang.Ac.Id, 4(4), 2020. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/684>
- Ma'ruf Hidayat. (2022). Dinamika Perwakafan dalam tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 172-181. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6972>
- Ma, L., Luo, J., Hiramoto, T., Onumata, Y., Manabe, Y., Takaba, H., Corporation, E., Energy, A., Flory, P. J., Æ, Ì., Sato, T., Geometry, R., Analysis, G., Muraki, M., Nakamura, K., Geometry, R., & Analysis, G. (2019). *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology*, 224(11), 122-130.
- Masruron, M., & Safitri, N. A. A. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan ...*, I(1), 1-20. <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/albirru/article/view/525>
- Muhammad, A. S., Tyas, H. S., Puspitasari, C., Faradina, J., & Sumardjono. (2021). Binaan Pascasarjana Unpas Universitas Pasundan Bandung. *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena: Information Center for Indonesian Social Sciences*, 2(NOVEMBER), 223-240.
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29-45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Nasution, M. H., & Sutisna, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 62. <https://doi.org/10.30997/jn.v1i1.241>
- Ngiu, S. F. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Lex Privatum*, III(1), 240-250. file:///C:/Users/tania/Downloads/jak_lexprivatum,+23.++Sutrisno+Fernando+Ngiu.pdf
- Patrick, Y., Fernadez, D., Safrianus, W., Sarah, M. P., & Rade, S. D. (2023). *Pertanggungjawaban Bank serta Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Kehilangan Uang Dalam Bank*. 1(8), 292-299.
- Penulis, H. C. (2022). *Abstrak*. 1, 1-15.
- Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 294-307. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>
- Yelvita, F. S. (2022). Pengaruh Inovasi Layanan, Risiko Reputasi, Dan Word Of Mouth Terhadap Persepsi Nasabah Perbankan Syariah Repository.

Yosefine, Y., Agustina, R. S., & Agus, D. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BTPN Jenius akibat Tindakan Phishing (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i1.17650>